



“Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015”

Suha Qoriroh & Anna Erliyana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: suhaqorirohsh@gmail.com & annaerliyana@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court's decision Number 100/PUU-XII/2015 regarding the single candidate for the regional election did not completely answer the problem instead, it caused many problems regarding the rise of single candidates in the regions. This study will examine the implications and urgency for reconstructing regulations in following up on the Constitutional Court's decision. This research is a type of normative juridical research, by conducting a literature study to obtain primary and secondary materials. This research shows that the existence of a single candidate in the regional head election is dangerous for democracy because a single candidate presupposes that there is no competition. Although the technical implementation of the election of a single candidate pair against an empty box has been stated in the PKPU, so far no regulation provides certainty about the implications if there is a deadlock in the implementation of the single-candidate election.

Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy.

Abstrak

Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 soal calon tunggal pilkada tidak menjawab tuntas masalah, justru menimbulkan banyak permasalahan menyoal maraknya kemunculan calon tunggal di daerah. Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implikasi dan urgensi untuk merekonstruksi regulasi dalam menindaklanjuti putusan MK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan primer dan sekunder. penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya bagi demokrasi, sebab calon tunggal mengandaikan tidak adanya kompetisi. Meskipun teknis pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang memberikan kepastian bagaimana implikasi apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal.

Kata Kunci: Pilkada, Calon Tunggal, Demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung secara serentak tahun 2015 adalah pilkada serentak “transisional” tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak “transisional” sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan

berlangsung pada 2024.¹ Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang akan menjadi lebih representatif apabila dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Dalam tataran regulasi pelaksanaan pilkada diatur melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon dengan konsekuensi apabila kurang dari dua pasangan calon maka dapat dilakukan penundaan. Satu-satunya ketentuan yang mengatur apabila hanya ada satu pasangan calon termaktub dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2005. Dampak ketentuan ini adalah jika sampai tanggal penutupan pendaftaran masih tetap satu orang, masa pendaftaran akan diperpanjang. Tetapi, apabila masih tetap satu orang, pilkada akan diundur hingga periode berikutnya. Padahal, pada periode mendatang masih tidak ada jaminan calon kepala daerah yang mendaftar akan lebih dari satu orang. Terang saja hal ini menimbulkan kebuntuan.³

Dalam perkara Nomor 100/PUU-XII/2015 diajukan oleh pemohon atas nama Efendi Gazali yang memohon kepada MK untuk melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Menurut Efendi ketentuan minimal 2 pasangan calon yang diatur dalam UU Pilkada tidak memiliki kepastian hukum dan diskriminatif karena merugikan hak memilih bagi warga yang tinggal di daerah dengan pasangan calon tunggal.⁴ Kerugian potensial bagi pemilih yang di daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon juga dapat terjadi karena kemungkinan adanya penundaan berkali-kali hingga memenuhi persyaratan minimal dua pasangan calon kepala daerah.

¹Syamsuddin Haris.(2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Cet.1, hlm.iii-iv

² Syamsuddin, Loc.Cit., hlm.2

³ Despan Heryansyah, "Implikasi Calon Tunggal", *Koran Republika*, 08 Oktober 2016

⁴Nafisyul, "Calon Tunggal di Pilkada Digugat, Kotak Kosong Diusulkan", <http://news.liputan6.com/read/2297235/calon-tunggal-di-pilkada-digugat-kotak-kosong-diusulkan>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.

Dengan adanya perlambatan/penundaan pemilihan kepala daerah tersebut dimungkinkan pula menyebabkan perlambatan dan ketidaksinambungan program pembangunan di daerah. Sebagian permohonan yang diajukan tersebut kemudian dikabulkan dan diputus dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 yang melegitimasi calon tunggal dapat tetap mengikuti pilkada serentak, yaitu dengan menyediakan kolom kosong di sebelah foto calon tunggal dalam kertas suara. Melalui sistem ini, pilkada serentak pada 2015 lalu dapat dilangsungkan.⁵

Putusan MK tentang calon tunggal kemudian menjadi kekhawatiran bagi pelaksanaan pilkada kedepan. Karena dengan adanya momentum ini, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh beberapa bakal calon kepala daerah dengan menguasai seluruh suara partai politik di daerahnya. Sehingga, tidak ada partai politik yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah lain. Kalaupun ada bakal calon lain yang berminat menjadi kepala daerah, dia akan kesulitan mencari perahu (partai politik) yang akan mengusungnya. Sementara, maju lewat jalur perseorangan dengan syarat yang begitu berat bukanlah alternatif mudah. Selain itu, secara politis, seorang bakal calon kepala daerah yang memiliki modal besar dalam bursa pencalonan dapat saja membeli seluruh suara partai politik di daerahnya sehingga dia akan menjadi calon tunggal di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan putusan MK, dengan dibolehkannya calon tunggal, dapat dikatakan secara otomatis calon tersebut akan terpilih. Tentu saja hal ini dapat membahayakan sistem demokrasi yang masih terus dibangun di Indonesia. Kekhawatiran ini kemudian terverifikasi dengan adanya data peningkatan pasangan calon tunggal dalam setiap pilkada. Dalam teknis pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan melalui tiga gelombang pada 2017-2018, justru memunculkan fenomena politik baru yaitu pilkada dengan calon tunggal.

⁵Despan Heryansyah, Loc.Cit.,

Pada pilkada tahun 2020, KPU merilis data 25 daerah dengan bakal pasangan calon tunggal, terjadi peningkatan yang sangat signifikan.⁶ Setiap pelaksanaan pilkada dari kurun waktu 2015-2020 mengalami jumlah peningkatan pasangan calon tunggal yang sangat signifikan. Keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya bagi demokrasi. Calon tunggal mengandaikan tidak ada kompetisi. Padahal, semakin banyak calon yang bersaing, kualitas demokrasi akan semakin baik. Keberadaan calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap seorang tokoh. Namun demikian, kondisi ini juga menyelipkan kemungkinan adanya politik uang karena ada kemungkinan calon tunggal telah untuk tidak mengajukan calon lain.⁷

Menurut Djayadi Hanan ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. *Pertama*, adanya pengetatan persyaratan baik dari calon independen atau dari partai politik. Bagi calon independent, pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁸ Sedangkan bagi pasangan calon kepala daerah yang dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara perolehan dalam pemilu legislatif. *Kedua*, Putusan MK yang mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya apabila menjadi peserta pilkada. Hal ini makin membuat calon peserta pilkada semakin sedikit. Praktik di banyak negara tidak mengharuskan anggota legislatif mundur kalau maju menjadi calon jabatan politik lainnya. Andai tidak berhasil mereka boleh kembali ke posisi semula sebagai anggota legislatif. *Ketiga*, lemahnya kaderisasi partai, kolusi antarpolisi, dan lemahnya orientasi kebijakan (ideology) partai juga ikut menyumbang timbulnya

⁶ Dian Erika Nugraheny, "Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all>, diakses tanggal 29 Oktober 2020

⁷ Aryojati Andipandanto, Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm.18

⁸ Djayadi Hanan. (2015). "Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai", Suara Pakar, Majalah Suara KPU, Edisi 4, Juli-Agustus, hlm. 18

calon tunggal. Fenomena calon tunggal menunjukkan kaderisasi partai gagal. Hal ini memperlihatkan betapa partai kesulitan memiliki calon-calon alternatif.⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh peneliti senior Populi Center Nico Harjanto mengatakan, munculnya fenomena bakal pasang calon tunggal pada pilkada serentak 2015 membuktikan, pendidikan politik di Indonesia tidak baik. Partai politik (parpol) yang tidak mengajukan kadernya sebagai calon dinilai telah mengingkari janji elektoralnya. Selain itu, tingginya elektabilitas seorang calon di daerah juga mempengaruhi timbulnya calon tunggal. Dengan menganalisis elektabilitas, para kandidat tentu tidak mau kalah atau rugi karena biaya Pilkada sangat mahal.¹⁰

Segenap dinamika yang terjadi pasca putusan MK menyoal calon tunggal tersebut menjadi persoalan penting untuk mencapai esensi dari demokrasi, yaitu mendapatkan pemimpin yang merepresentasikan pemikiran dan menguatkan keadilan bagi rakyat. Hal tersebut tentu akan sulit dicapai jika peluang calon tunggal justru dijadikan ajang unjuk bagi para elit politik. Oligarki parpol dalam menentukan pasangan calon hampir tidak pernah berubah. Hampir tidak ada mekanisme seleksi pasangan calon yang dilakukan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Pada umumnya pasangan calon yang diusung ataupun didukung dalam pilkada diputuskan secara terbatas oleh segelintir elite partai. Ironisnya, pilihan terhadap pasangan calon tidak semata-mata atas dasar integritas dan kapasitas atau kapabilitas, melainkan juga ditentukan oleh “isi tas”, baik dalam arti kemampuan memberikan atau menyediakan “mahar” maupun kemampuan finansial secara umum. Selain itu, dampak lebih jauh dari realitas di atas adalah munculnya ketergantungan pasangan calon yang ingin bersaing dalam pilkada pada sumber pendanaan pihak ketiga, entah pengusaha, pemodal, dan seterusnya. Problemnya, dukungan pendanaan pihak ketiga ini tentu saja tidak bersifat gratis.¹¹ Akibatnya,

⁹ Aryojati, *Op.Cit.*, hlm.19

¹⁰ R. Nazriyah.(2010).Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni,hlm.381

¹¹ Syamsuddin Haris, *Op.Cit.*, hlm.vi

terjadi praktik suap dan korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pengusaha. menurut catatan Kemendagri, sekitar 77 orang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan lebih dari 300 kepala daerah lainnya terkena masalah hukum.¹²

Dinamika persoalan pilkada agaknya saling bertautan satu sama lain. Pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyat tidak akan berjalan sebagaimana idealnya untuk mendapatkan wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Apabila, dalam tataran pelaksanaannya tidak ada calon tandingan yang disajikan guna memberikan pilihan kepada rakyat. Kolom kosong bukan lah suatu solusi dalam menyikapi persoalan pasangan calon tunggal saat ini. Pun justru memberikan potensi terjadinya politik pragmantis yang semakin laris.

Berdasarkan deretan persoalan pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak pasca Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai implikasi hukum dan bagaimana gagasan perbaikan demi perbaikan sistem demokrasi Indonesia kedepan. Penulis menitikberatkan pada dua rumusan masalah yang akan dikaji: Pertama, Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia?. Kedua, Apakah urgensi rekonstruksi aturan hukum tentang pasangan calon tunggal pasca putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015?

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) serta melakukan perbandingan dengan negara lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*/studi kepustakaan berkenaan dengan bahan primer dan sekunder penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹² Lihat antara lain, "Mendagri: 77 kepala daerah kena OTT, kami apresiasi KPK", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3647661/mendagri-77-kepala-daerah-kena-ott-kami-apresiasi-kpk>, diakses pada 28 Oktober 2020

1. Implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Sifat dari putusan MK adalah erga omnes yang berlaku atau ditujukan pada semua orang¹⁴. Putusan MK tidak berlaku surut dan apabila suatu ketentuan Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat dan apabila ketentuan tersebut tetap dilaksanakan maka tergolong perbuatan melawan hukum.¹⁵

Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2018 membawa dampak besar pada mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Putusan tersebut memberikan solusi atas kekosongan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akibat tidak diaturnya atau diberikannya mekanisme apabila pada tataran *das sein* syarat minimal dua pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah tidak terpenuhi. Setelah adanya putusan tersebut (yang semestinya dipandang sebagai *emergency exit* kebuntuan usaha sungguh-sungguh dalam mendapatkan minimal dua pasangan calon), meskipun dalam pilkada hanya terdapat pasangan calon tunggal, maka pilkada tetap dapat diselenggarakan bersamaan dengan pilkada serentak melalui mekanisme baru yang diselenggarakan dengan *plebisit* ala referendum dengan pilihan “setuju” atau “tidak setuju”.

Selain mekanisme baru tersebut, dengan adanya putusan MK *a quo* membuat KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan ini

¹³ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴ Maruarar Siahaan, *op.cit.* hlm. 212 dan 214

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213 dan 218.

mengubah dan mengganti Peraturan KPU sebelumnya yang menunda pelaksanaan pilkada pada periode berikutnya apabila tidak didapatkan pasangan calon minimal dua.

Indikasi peningkatan jumlah bakal calon tunggal ini apabila dikaitkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pimpinan daerah sebetulnya tidak memiliki korelasi erat. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem menyampaikan bahwasanya pada daerah-daerah yang memiliki Pilkada dengan calon tunggal menunjukkan kecenderungan angka pengguna hak pilih (*voter turn out*) sebagai wujud skeptisme dan apatisisme yang menguat dari masyarakat terhadap proses demokrasi di daerahnya karena tidak terdapat adu gagasan konstruktif serta program-program pembangunan yang diajukan oleh para calon yang menarik jumlah *voter*.¹⁶ Gejala-gejala seperti ini tentunya bukan sebuah proses demokrasi yang ideal.

Peningkatan jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal ini menunjukkan bahwasanya adanya pasangan calon tunggal bukan sebuah *emergency exit* sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan MK *a quo* apabila upaya sungguh-sungguh mendapatkan minimal dua pasangan calon tidak tercapai. Dari gejala ini sebetulnya dapat disimpulkan bahwa adanya pasangan calon tunggal dalam pilkada bukan merupakan *emergency exit* namun lebih kepada strategi pemenangan yang dilakukan oleh partai politik. Peningkatan jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal semakin menunjukkan pola strategi yang ditempuh parpol untuk mempermudah kemenangan dengan indikasi bakal paslon tunggal ternyata didukung mayoritas kursi di DPRD, merupakan petahana, atau memiliki latar belakang kerabat petahana atau tokoh parpol.¹⁷

A. PRAKTEK CALON TUNGGAL PEMILIHAN DI NEGARA LAIN

¹⁶ Dwi Andayani, "Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis", <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis>, diakses 29 Oktober 2020.

¹⁷ Dian Erika Nugraheny, "Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon-tunggal-jadi-strategi-menangkan-pilkada?page=all>, diakses 29 Oktober 2020.

Dalam praktek pemilu di manca negara, pasangan calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia dapat disetarakan dengan istilah *Uncontested Election*. Istilah *Uncontested Election* dapat dipahami sebagai kondisi dimana hanya terdapat satu kandidat atau satu kelompok kandidat yang berhasil dinominasikan untuk suatu pemilihan umum guna menduduki suatu jabatan publik tertentu.

Pemilu Presiden Singapura pada tahun 2017 merupakan salah satu contoh praktek *Uncontested Election* dari manca negara. Halimah Yacob merupakan satu-satunya calon kandidat presiden yang dinominasikan dalam pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 yang memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan yang mana persyaratan tersebut pertama diterapkan di Singapura untuk mengakomodir etnis tertentu untuk secara bergantian menjabat presiden.¹⁸ Dengan hanya terdapat satu calon kandidat tersebut, sesuai sistem pemilihan di Singapura, Halimah Yacob dideklarasikan sebagai Presiden terpilih pada hari pemilu 13 September 2017.¹⁹

Praktek di Singapura menunjukkan bahwa dalam menyikapi adanya calon tunggal dalam pemilu, sistem pemilihan yang ada secara otomatis akan menyatakan calon tunggal tersebut sebagai pemenang pemilu. Permasalahannya kemudian apakah hal ini demokratis? Meskipun pada akhirnya Halimah Yacob diangkat sebagai presiden, masyarakat Singapura dalam perjalanan pemilu ini banyak juga yang menentang sistem calon tunggal tersebut. Masyarakat Singapura bukan menentang personal dari kapasitas Halimah Yacob sebagai kandidat terpilih namun mereka memprotes cara atau mekanisme yang ditentukan oleh pemerintahnya dalam menentukan kemenangan dengan adanya calon tunggal tersebut.²⁰ Dalam pemilu Presiden Singapura Tahun 2017 tersebut, rakyat singapura merasa demokrasi tercederai dengan sistem pemilu yang

¹⁸ Garry Rodan, "Singapore's Uncontested President", <https://www.wsj.com/articles/singapores-uncontested-president-1505408689>, diakses 30 Oktober 2020

¹⁹ Carissa Yong, "Halimah Yacob only one to get eligibility certificate, set to be Singapore's next President", <https://www.straitstimes.com/singapore/halimah-yacob-only-one-to-get-eligibility-certificate-set-to-be-singapores-next-president>, diakses 30 Oktober 2020

²⁰ Fathin Ungku, "Singaporeans protest against uncontested presidential election," <https://www.reuters.com/article/us-singapore-protest-idUSKCN1BR013>, diakses 30 Oktober 2020.

mengkhususkan pada kategori etnis tertentu hanya dikarenakan etnis Malay telah lama tidak menduduki otoritas jabatan presiden. Sistem pemilu yang mencadangkan bagi etnis tertentu ini menghalangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan menghalangi prinsip Meritokrasi²¹ diimplementasikan secara nyata di Singapura.²²

Dalam Pemilu 2020 terkini di Amerika Serikat pada 3 November 2020 lalu, secara rerata sejumlah 30% dari 9.671 kursi (yang terdiri dari 470 federal seats, 166 state executive seats, 5,891 state legislative seats, 143 state court seats, dan 3,001 local seats) merupakan kursi yang dimenangkan oleh *uncontested candidate* dalam pemilunya.²³ Praktek demokrasi di Amerika memungkinkan *uncontested candidate* untuk maju dalam pemilu dengan mekanisme *uncontested election*.²⁴

Uncontested candidate dalam pemilihan di Amerika Serikat bukan berarti mereka tidak memiliki lawan dan langsung terpilih secara langsung, namun mereka tetap harus melawan suara tidak setuju yang diwujudkan dalam *blank votes*.²⁵ Mekanisme ini menjamin pelaksanaan demokrasi dengan mencegah seorang kandidat yang tidak memiliki lawan untuk dapat terus melenggang mendapatkan kursi di legislatif tanpa adanya perlawanan sebagaimana layaknya praktek di Kanada yang mana calon tunggal dapat langsung memenangkan kursi karena tidak memiliki lawan. Di Negara Kanada, anggota legislatif yang di daerah konstituennya tidak memiliki lawan dapat secara aklamasi terpilih dan menduduki kursi di legislatif.²⁶

²¹ Meritokrasi adalah adalah sistem politik di mana barang-barang ekonomi dan / atau kekuasaan politik diberikan kepada individu berdasarkan bakat, usaha, dan prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Lihat definisi Meritokrasi di <https://thelawdictionary.org/meritocracy/>.

²² Eugene K B Tan, "Reserved election: Boost for multiracialism?", <https://www.todayonline.com/singapore/reserved-election-boost-multiracialism>, diakses 30 Oktober 2020.

²³ Ballotpedia, "2020 election analysis: Uncontested races by state", https://ballotpedia.org/2020_election_analysis:_Uncontested_races_by_state#, diakses 3 Januari 2020

²⁴ Burden, Barry C.; Snyder, Rochelle, "Explaining Uncontested Seats in Congress and State Legislatures". *American Politics Research*, 6 Oktober 2020.

²⁵ Peverill Squire, "Competition and Uncontested Seats in U.S House Elections", *Legislative Studies Quarterly*, XIV, 2 Mei 1989 Washington University, hlm. 292.

²⁶ Parinfo, "Elected by Acclamation", <http://www2.parl.gc.ca/Parinfo/Compilations/HouseOfCommons/ElectedByAcclamation.aspx>, diakses 4 Januari 2020.

Dalam praktek pemilihan di Inggris, dapat dilihat pada praktek-praktek pemilu lokalnya misalkan pada tahun 2019, terdapat sekitar 2% kursi diperoleh oleh calon tunggal.²⁷ *Uncontested Candidate* dalam pemilu lokal di Inggris akan dipilih melalui pemilu dengan mekanisme *single ballots* dengan meminta persetujuan voters. Namun tren yang terjadi di Inggris adalah *potential voters* pada daerah yang memiliki calon tunggal cenderung enggan menggunakan hak suaranya.²⁸

2. Urgensi Rekonstruksi Aturan Hukum Tentang Pasangan Calon Tunggal Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015

Semangat dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih).²⁹ Pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung antara lain bahwa, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.³⁰ Setelah hampir 10 tahun (sejak 2005) pelaksanaan Pilkada langsung, berbagai penelitian menemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada yang cenderung semakin berkurang atau menurun. Masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam

²⁷ Edward Hicks, "Uncontested elections: Where and why do they take place?", <https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/>, diakses 4 Januari 2020

²⁸ Electoral Reform Society, "Election cancelled: The scourge of uncontested seats in England", <https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Election-Cancelled-Uncontested-Seats-Breifing-April-19-ERS-EMBARGOED.pdf>, diakses 4 Januari 2020.

²⁹ Mustafa Lutfi. (2010). *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 130.

³⁰ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 139-141. Lihat juga Morison, *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005, hlm. 199-200. Setiap tahap pergantian rezim selalu mengandung harapan-harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Ni'matul Huda. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 403.

keseharian hidup.³¹ Masyarakat yang tidak ikut memilih, memperlihatkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu.³²

Meskipun partisipasi masyarakat cenderung menurun, tetapi sebagian kalangan masih tetap menginginkan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal ini, antara lain karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini keinginan DPRD acap tidak sinkron secara aspirasi dengan rakyatnya. Dalam sistem demokrasi posisi tinggi kedaulatan rakyat harus didahulukan dan aspirasi rakyat tidak boleh direduksi oleh lembaga manapun. Kedaulatan rakyat itulah diwujudkan melalui pilkada langsung selama lima tahun sekali. Melalui pilkada langsung, disamping mewujudkan aspek demokrasi yang deliberatif juga menandakan bahwa rakyat tidak sedang membeli “kucing dalam karung”.³³

kehendak rakyat sejatinya menginginkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan memiliki konsep atau gagasan untuk membangun daerah yang kemudian dapat disajikan. Fungsinya, agar rakyat sebagai Lembaga yang memegang daulat dapat menentukan sendiri yang mana pemimpin, dengan ide atau gagasan terbaik yang ditawarkan untuk membangun daerah yang akan dipilih.

Dalam perjalanannya, implementasi pilkada serentak tentu mengalami hambatan, salah satunya adalah minimnya kandidat yang akan bertarung dalam memperebutkan suara rakyat. Beberapa faktor minimnya pasangan calon yang pada akhirnya memaksa rakyat untuk menerima “apa adanya” satu-satunya kandidat yang ada dan bertarung dengan kolom kosong. Apalagi pasca Putusan MK yang melegitimasi pasangan calon tunggal. Dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 diwarnai adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari

³¹ Moh. Mahfud MD, “Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum” Ceramah Kunci dalam *Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktik*, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta, hlm. 26. Lihat juga Mustafa Lutfi, *Ibid*, hlm. 131.

³² Leo Agustino. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190.

³³ Cecep Darmawan, “Memformulasi Pilkada serentak,” <http://berita.upi.edu/blog/memformulasipilkada-serentak>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Menurutnya, keputusan itu berisiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon. keberadaan Calon tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi. Sedangkan Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil. Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu).³⁴

Karena itu, penting untuk mengusulkan solusi terhadap keberlangsungan pilkada dengan pasangan calon tunggal yang lebih demokratis. Sebelum lebih jauh, penting untuk mengetahui pokok argumentasi permohonan Pemohon dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.³⁵

Untuk menindaklanjuti Putusan MK kemudian dibentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada. Dalam Pasal 9 diatur tentang ketentuan sosialisasi terkait pasangan calon tunggal yang akan di sandingkan dengan kotak kosong. Menurut Ketua Pelaksana Harian Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan sosialisasi kotak kosong penting dilakukan agar masyarakat paham bahwa memilih kotak kosong di daerah yang terdapat calon tunggal tidak dilarang. Namun demikian, sesuai undang-undang, terminologi yang digunakan bukanlah kampanye kotak kosong, melainkan sosialisasi.³⁶

Sejak putusan MK disahkan, untuk pertama kalinya pemilihan Wali Kota Makassar 2018 dimenangkan oleh kotak kosong. Pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi hanya meraup 47 persen suara, sedangkan kotak

³⁴ Lihat Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, hlm. 54-58

³⁵ Lihat 3.7. Pokok Permohonan dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015

³⁶ Fitri Chusna, "KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong di Pilkada dengan Paslon Tunggal Dibolehkan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/10123271/kpu-sosialisasi-pilih-kotak-kosong-di-pilkada-dengan-paslon-tunggal?page=all> diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

kosong 53 persen. Pasangan Munafri dan Rachmatika memperoleh 264.245 suara dan kotak kosong sebanyak 300.795 suara. Munafri dan Rachmatika Dewi juga masih memungkinkan untuk ikut menjadi kontestan kembali pada 2020, namun harus dengan pasangan calon lain dan tidak boleh berpaket kembali. KPU Kota Makassar memastikan pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar akan diulang pada 2020 setelah kotak kosong dinyatakan menang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon disebutkan bahwa ketika pasangan calon tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50 persen maka dilakukan pemilihan ulang.³⁷

KPU mungkin telah merespon mekanisme pilkada calon tunggal guna menindaklanjuti putusan MK, akan tetapi materi muatan yang diatur dalam PKPU terbatas pada tataran teknis. Padahal menyoal pilkada dengan calon tunggal dan segala bentuk implikasinya sebagaimana telah diuraikan tentu membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga menjabat Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, putusan MK soal calon tunggal pilkada tidak menjawab tuntas masalah yang ada, karena tidak diatur secara pasti mekanisme penggunaan kolom setuju dan tidak setuju tersebut. Bagaimana mekanisme, cara, dan kapan pelaksanaannya. Itu bisa menguntungkan orang yang mau memerintah sementara. Bisa saja ditunda lama referendusnya (kolom setuju atau tidak setuju). Banyak problem, karena MK tidak bangun detail soal referendusnya. Kalau begitu, itu menutup masalah dan buka masalah baru. Tutup satu problem dan buka problem lain.³⁸

³⁷ Yugo Hindarto, "Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan diulang tahun 2020", <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020> diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

³⁸ Silvanus Alvin, "Pakar UGM: Putusan MK Calon Tunggal dengan Referendum Tak Detail", <http://liputan6.com/news/read/2329030/pakar-ugm-putusan-mk-calon-tunggal-dengan-referendum-tak-detail>. Diakses tanggal 29 Oktober 2020

Kritik pedas mengenai calon tunggal melawan kotak kosong juga diutarakan oleh Zennis Helen, menurutnya dalam pilkada calon tunggal melawan kotak kosong merupakan pilkada tanpa kontestasi. Momentum pilkada secara harfiah terdapat diksi "pemilihan", yang menimbulkan konsekuensi setidaknya minimal ada dua calon yang akan dipilih oleh pemilih. Akan tetapi jika hanya satu saja, maka kurang elok disebut pemilihan. Pada pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong, melawan benda mati berupa kotak kosong. dipastikan tidak bisa bicara, tidak memiliki visi, misi, kebijakan, program, strategi dalam membangun daerah lima tahun mendatang. Pemilih hanya dihadapkan pada dua hal, yakni setuju dan tidak setuju. Jika setuju, maka surat suara dimasukkan ke dalam kotak calon; yang tidak setuju, surat suara dimasukkan ke kotak kosong. Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong tidak memenuhi unsur kontestasi karena tidak ada lawan yang sepadan dan sebanding. Jika menang pun, kurang terasa kemenangan itu karena tidak ada lawan. Jika kalah akan bertambah parah lagi, terutama bagi daerah lima tahun mendatang. Akibatnya, pembangunan daerah bisa jalan di tempat, karena kepala daerah pejabat sementara tidak memiliki landasan konstitusional menerapkan kebijakan strategis bagi kemajuan daerah.³⁹

Berdasarkan uraian pemaparan terkait pilkada melawan kotak kosong diatas, sejatinya telah menjabarkan bagaimana urgensi rekonstruksi UU Pilkada mutlak diperlukan, sejalan dengan pandangan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut kemenangan kotak kosong pada Pilkada 2018 menjadi pelajaran penting dan langkah tepat untuk menelaah kembali UU Pilkada.⁴⁰ Menurutny, calon tunggal sangat tidak demokratis karena para calon kepala daerah

³⁹ Zennis Hellen, "Pilkada Tanpa Kontestasi", detikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-5182937/pilkada-tanpa-kontestasi>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020

⁴⁰ Astri Novaria, "Melawan Kotak Kosong Tidak Demokratis", <https://mediaindonesia.com/read/detail/168939-melawan-kotak-kosong-tidak-demokratis>, diakses pada tanggal 29 oktober 2020

mengandalkan materi (uang) untuk memborong semua partai guna mengamankan posisi mereka dan mengganjal calon lainnya.⁴¹

Sebuah gagasan untuk memperbaiki UU Pilkada ditawarkan dari hasil kontemplasi pemikiran Despan Heryansyah. Menurutnya, di tengah kondisi kesadaran politik dan demokrasi seperti saat ini, keberadaan calon tunggal dalam pilkada tidaklah tepat. perbaikan regulasi dalam UU Pilkada dilakukan dengan tetap mempertahankan syarat minimal dua pasangan calon dan dengan melakukan revisi meringankan persyaratan pasangan calon perseorangan. Dengan adanya calon perseorangan ini, anggota masyarakat yang berminat menjadi kepala daerah tidak disulitkan mencari perahu (partai politik) terlebih dahulu. Selama ini, meskipun keran calon perseorangan telah dibuka, dengan syarat yang begitu berat sangat menyulitkan para calon untuk melengkapi persyaratan. Kedua, dengan mewajibkan partai politik yang memiliki suara di DPRD untuk mengusung pasangan calon. Bagi partai politik yang tidak mau mengikuti aturan tersebut, akan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti kontestasi pilkada pada periode berikutnya. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat salah satu tujuan partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Maka, dengan maju dalam pilkada ini, setidaknya telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan politik masyarakat. Partai politik adalah salah satu garda terdepan negara demokrasi. Oleh karena itu, kita berharap agar elite-elite partai masih tetap berorientasi pada kepentingan bangsa jangka panjang. Tidak tergiur oleh rayuan-rayuan kekuasaan sesaat yang terus-menerus memosisikan rakyat sebagai korban nafsu politik.⁴²

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pokok permasalahan sebelumnya, maka ada dua simpulan yang didapat, yaitu: *pertama*, putusan MK tentang Pilkada dengan pasangan calon tunggal berdampak terhadap adanya mekanisme baru pilkada dengan satu pasangan calon, ternyata mendistorsi implementasi demokrasi

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Despan Heryansyah, Op.Cit.,

dengan ditunjukkannya peningkatan jumlah pasangan calon tunggal. Akibatnya, kontestasi dalam demokrasi tidak terwujud, adu gagasan konstruktif pembangunan tidak dapat dilaksanakan dan semakin meningkatkan apatisme dan skeptisme rakyat selaku pemilih apalagi melihat calon pasangan yang ditunggal ternyata merupakan bagian oligarki politik yang bernafsu melanggengkan kekuasaan. *Kedua*, tingginya kenaikan pasangan calon tunggal dalam kurun waktu 2015-2020 sudah menjadi sebuah peringatan bagi para stakeholder, untuk memikirkan konsep pembenahan calon tunggal yang terus bertambah. Hal ini tentu menjadi salah satu urgensi rekonstruksi regulasi yang berkaitan dengan pilkada calon tunggal. Meskipun teknis pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang memberikan kepastian bagaimana implikasi apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Selain itu, penting untuk memberikan keringanan persyaratan bagi calon kepala daerah perseorangan untuk meningkatkan terjaminnya atmosfer kompetisi (beradu gagasan dan konsep pembangunan) bagi para calon kandidat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsudin. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Cet.1.
- Lutfi, Mustafa. (2010). *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia - Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : UII Press.
- Morison. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Wahidin. (2008). Samsul. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal / Makalah Seminar / Surat Kabar

- Hanan, Djayadi. (2015) "Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai". *Suara Pakar, Majalah Suara KPU*, Edisi 4, Juli-Agustus.
- Heryansyah, Despan. (2016) "Implikasi Calon Tunggal", *Harian Republika*, 08 Oktober.
- Moh. Mahfud MD, "Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum" Ceramah Kunci dalam *Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktik, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi* pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta.
- R. Nazriyah, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

Website

- Alvin, Silvanus. "Pakar UGM: Putusan MK Calon Tunggal dengan Referendum Tak Detail", <http://liputan6.com/news/read/2329030/pakar-ugm-putusan-mk-calon-tunggal-dengan-referendum-tak-detail>. Diakses tanggal 29 Oktober 2020
- Andayani, Dwi. "Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatitis", <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatitis>, diakses 29 Oktober 2020.
- Cecep Darmawan, "Memformulasi Pilkada Serentak," <http://berita.upi.edu/blog/memformulasipilkada-serentak>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.
- Chusna, Fitri. "KPU: Sosialisasi Pilih Kotak Kosong di Pilkada dengan Paslon Tunggal Dbolehkan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/10123271/kpu-sosialisasi-pilih-kotak-kosong-di-pilkada-dengan-paslon-tunggal?page=all>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Hellen, Zennis. "Pilkada Tanpa Kontestasi", detikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-5182937/pilkada-tanpa-kontestasi>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.

- Hindarto, Yugo. "Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan diulang tahun 2020", <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Novaria, Astri. "Melawan Kotak Kosong Tidak Demokratis", <https://mediaindonesia.com/read/detail/168939-melawan-kotak-kosong-tidak-demokratis>, diakses pada tanggal 29 oktober 2020.
- Nugraheny, Dian Erika. "Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/142748_81/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all, diakses tanggal 29 Oktober 2020.
- _____. "Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/21243941/perludem-fenomena-bakal-calon-tunggal-jadi-strategi-menangkan-pilkada?page=all>., diakses 29 Oktober 2020
- Carissa Yong, "Halimah Yacob only one to get eligibility certificate, set to be Singapore's next President", <https://www.straitstimes.com/singapore/halimah-yacob-only-one-to-get-eligibility-certificate-set-to-be-singapores-next-president>, diakses 30 Oktober 2020
- Fathin Ungku, "Singaporeans protest against uncontested presidential election," <https://www.reuters.com/article/us-singapore-protest-idUSKCN1BR0I3>, diakses 30 Oktober 2020.
- Eugene K B Tan, "Reserved election: Boost for multiracialism?_", <https://www.todayonline.com/singapore/reserved-election-boost-multiracialism>, diakses 30 Oktober 2020.
- Ballotpedia, "2020 election analysis: Uncontested races by state", https://ballotpedia.org/2020_election_analysis:Uncontested_races_by_state#, diakses 3 Januari 2020

- Burden, Barry C.; Snyder, Rochelle, "Explaining Uncontested Seats in Congress and State Legislatures". *American Politics Research*, 6 Oktober 2020.
- Peeverill Squire, "Competition and Uncontested Seats in U.S House Elections", *Legislative Studies Quarterly*, XIV, 2 Mei 1989 Washington University, hal. 292.
- Parlinfo, "Elected by Acclamation", <http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseOfCommons/ElectedByAcclamation.aspx>, diakses 4 Januari 2020.
- Edward Hicks, "Uncontested elections: Where and why do they take place?", <https://commonslibrary.parliament.uk/uncontested-elections-where-and-why-do-they-take-place/>, diakses 4 Januari 2020
- Electoral Reform Society, "Election cancelled: The scourge of uncontested seats in England", <https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Election-Cancelled-Uncontested-Seats-Breifing-April-19-ERS-EMBARGOED.pdf>, diakses 4 Januari 2020